

## ABSTRAK

### **PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BATU BASALT STUDI KASUS DI PT ONT (ANAK PERUSAHAAN PTPN 7)**

Oleh

**M. FAUZAN**

Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi perkembangan ekonomi yang pesat mulai dapat diperlihatkan kepada seluruh dunia. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya sebagai wujud kontribusi kepada negara terhadap pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu tidak heran bahwa pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia yang telah menetapkan hingga pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai atas penjualan batu basalt di PT ONT dan untuk mengetahui apakah prosedur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai di PT ONT sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK Nomor 8 Tahun 2021. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder, kemudian data diolah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kajian telah menunjukkan bahwa PT ONT telah melaksanakan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK Nomor 8 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** *Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, PT ONT, UU No.7 Tahun 2021, PMK Nomor 8 Tahun 2021*